



## PUTUSAN

### Nomor : 0008/IV/KIP-DKI-PS-A/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0008/IV/KIP-DKI-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : LBH JAKARTA  
Alamat : Jalan Diponegoro No.74, Kelurahan Pengangsaan,  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H., Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

#### Terhadap

Nama : ATASAN PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G lt. 3 dan 13, Jakarta  
Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Nadia Zunairoh, S.H. dan Metha Silvia Ningrum, S.Sos., M.Si., sebagai Penerima Kuasa dari Sri Haryati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 954/-1.875 tertanggal 28 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mendengar keterangan Pemohon;
3. Mendengar keterangan Termohon;

4. Memeriksa surat-surat dari Pemohon
5. Memeriksa surat-surat dari Termohon;
6. Membaca kesimpulan Pemohon;
7. Membaca kesimpulan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 0008/IV/KIP-DKI-PS/2020;

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi surat dengan No. 28/SK-ADV-PMU/I/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Permohonan informasi publik terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terjadi sepanjang awal tahun 2020, dengan 20 butir informasi yang diminta sesuai yang tertuang di dalam surat permohonan informasi publik;

[2.3] Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Termohon telah mengirimkan permohonan perpanjangan waktu pemberitahuan informasi publik;

[2.4] Bahwa pada tanggal 06 Februari 2020 Termohon memberikan balasan permohonan informasi publik melalui surat dengan No. 558/-079.4;

[2.5] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], Pemohon kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 mengajukan surat keberatan informasi publik dikarenakan balasan tersebut tidak sesuai dengan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

[2.6] Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.5] melalui surat dengan No. 237/-073.72;

[2.7] Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Pemohon menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0008/IV/KIP-DKI-PS/2020;

[2.8] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Kamis, 17 Desember 2020 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Mediasi pertama pada hari Rabu, 30 Desember 2020 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Mediasi kedua pada hari Senin, 18 Januari 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi ketiga pada hari Jum'at, 29 Januari 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Kamis, 04 Februari 2021 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Kamis, 11 Februari 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Kamis, 18 Februari 2021 dengan agenda Kesimpulan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk memperoleh informasi publik terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terjadi sepanjang awal tahun 2020, dengan 20 butir informasi yang diminta sesuai yang tertuang di dalam surat permohonan informasi publik

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;
- c) Bahwa mengenai hak untuk mendapatkan informasi telah diatur secara khusus dalam Pasal 4 UU KIP menjelaskan:
  - 1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - 2) Setiap orang berhak:
    - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- d) Bahwa merujuk pada Pasal 7 UU KIP, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, kecuali jika informasi tersebut tidak dapat diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP dan/atau informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP;
- e) Bahwa adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon akan digunakan sebagai bahan riset dan advokasi terhadap permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

- f) Bahwa meski permohonan informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang tidak dapat diberikan atau dikecualikan namun Termohon tidak memberikan informasi publik sebagaimana diminta oleh Pemohon.

### **Petium**

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi publik sebagai berikut:
  - a. Dokumen yang menjelaskan upaya pemaduan resiko bencana dengan pembangunan daerah;
  - b. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;
  - c. Salinan dokumen penetapan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sebelum dan sesudah banjir terjadi;
  - d. Salinan dokumen kebijakan terkait pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, sebelum dan sesudah banjir;
  - e. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial ekonomi bagi korban banjir;
  - f. Salinan dokumen kebijakan terkait dengan kerjasama dalam penanggulangan bencana, dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota, untuk menanggulangi bencana banjir;
  - g. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon menyatakan 13 butir permohonan informasi dari 20 butir permohonan informasi yang sudah diberikan Termohon kepada Pemohon, Pemohon sudah cukup puas dan nyatakan lengkap;
2. Bahwa Pemohon mendapatkan 4 butir permohonan informasi pada saat proses Mediasi dari sisa 7 butir permohonan yang belum diberikan oleh Termohon, sehingga tersisa 3 butir permohonan informasi yang belum Pemohon dapat dari Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa sisa 3 butir permohonan informasi yang belum didapatkan, yakni :
  - a. Hasil Evaluasi pemenuhan standart pelayanan minimum penjaminan pemenuhan Hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir sejak awal tahun 2020 di wilayah DKI Jakarta;
  - b. Dampak social ekonomi terperinci sebagaimana diamanatkan Undang-undang penanggulangan bencana;
  - c. Data penyaluran ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir diawal tahun 2020 terjadi.
4. Bahwa Pada saat sidang Ajudikasi agenda Pembuktian ke – II yang digelar tanggal 11 Februari 2021 Pemohon keberatan pada saat Termohon mengajukan bukti surat yang merupakan bagian dari dokumen jawaban/tanggapan permohonan informasi Pemohon, yang sebelumnya belum pernah diberikan Termohon kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon khawatir akan mempengaruhi proses penilaian Majelis Komisioner pada saat putusan bila dokumen jawaban/tanggapan permohonan informasi tersebut dianggap telah diterima oleh Pemohon, Pemohon berpendapat bahwa dokumen jawaban/tanggapan permohonan informasi Pemohon tersebut sebaiknya bisa dilakukan eksekusi secara sukarela pada saat proses Mediasi yang sudah berakhir;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner dan juga Panitera untuk mencatat keberatan Pemohon agar menolak dan tidak memasukan bukti surat dari Termohon yakni T-15 dan T-19 sebagai dokumen jawaban/tanggapan permohonan informasi yang sudah atau pernah diterima oleh Pemohon, karena faktanya bukti surat T-15 dan T-19 sama sekali belum pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

## Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Surat P-2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 7352.AH.01.04 Tahun 2011;
Surat P-3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Surat P-4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Surat P-5	Surat Permohonan Informasi Publik dengan No. 28/SK-ADV-PMU/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020;
Surat P-6	Surat Keberatan Informasi Publik tertanggal 26 Februari 2020;
Surat P-7	Dokumen-dokumen informasi publik yang diberikan Termohon kepada Pemohon;
Surat P-8	Matrix kelengkapan informasi publik berdasarkan dokumen informasi publik yang diberikan Termohon kepada Pemohon;
Surat P-9	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat P-10	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Surat P-11	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
Surat P-12	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
Surat P-13	Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
Surat P-14	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
Surat P-15	Dr. M. Marwan, S.H., Jimmy P, S.H, Kamus Hukum (Dictionary of Law), Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 218 - 219.;
Surat P-16	Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring pada website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :  1. <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan%20sosial">https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan%20sosial</a> 2. <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganti%20rugi">https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganti%20rugi</a>

### **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon masih memerlukan waktu untuk bisa memberikan sisa 7 butir permohonan informasi Pemohon dari 20 butir permohonan informasi yang belum diberikan;
2. Bahwa Termohon menyampaikan secara lisan untuk redaksi mengenai sisa 3 butir permohonan informasi Pemohon pada saat kesempatan pertemuan diskusi antara Termohon dengan Pemohon di luar proses Mediasi;
3. Bahwa Termohon menyampaikan beberapa bukti surat tambahan, diantaranya yakni berupa dokumen jawaban/tanggapan permohonan informasi Pemohon yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada Pemohon pada saat kesempatan sidang Ajudikasi agenda Pembuktian ke- II yang digelar tanggal 11 Februari 2021.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
Surat T-2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022;
Surat T-3	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2015-2019;
Surat T-4	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
Surat T-5	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
Surat T-6	Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
Surat T-7	Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang pada Musim Hujan;
Surat T-8	Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Bencana Banjir;

Surat T-9	Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 126 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kerja Bakti di Lokasi Genangan Atau Banjir;
Surat T-10	Dokumen Review Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
Surat T-11	PKS antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta;
Surat T-12	Jawaban Permohonan Informasi Publik Nomor 558/-079.4 tanggal 6 Februari;
Surat T-13	Tanggapan Keberatan informasi Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020;
Surat T-14	Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
Surat T-15	Surat rekomendasi santunan kematian korban bencana banjir yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI;
Surat T-16	Laporan rekapitulasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana tahun 2020;
Surat T-17	Rekapitulasi bantuan bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;
Surat T-18	Rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah terkait Penerimaan dan pendistribusian bantuan logistik BPBD pada korban bencana Banjir;
Surat T-19	Rekapitulasi korban dan sarana terdampak bencana banjir tahun 2020;
Surat T-20	Rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1-7 januari 2020;
Surat T-21	Rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan Sengketa Informasi Publik dan alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam Persidangan, serta membantah seluruh dalil-dalil TERMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PEMOHON;
2. Bahwa Informasi Publik yang tidak diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam jawaban informasi publik, tanggapan keberatan informasi publik dan proses mediasi pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sehingga menjadi objek sengketa dalam sidang adjudikasi sengketa informasi publik (objek sengketa dalam perkara *a quo*) adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;
  - b. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir;
  - c. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir. (Bukti P-8);
3. Bahwa pada pernyataan lisannya dalam proses mediasi, TERMOHON telah mengetahui informasi terkait objek sengketa dalam perkara *a quo*, namun TERMOHON tidak memiliki kehendak untuk menyampaikan informasi publik *a quo* melalui dokumen tertulis, sebagaimana dimintakan oleh PEMOHON. Padahal, 17 informasi publik yang telah diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebelumnya diberikan dalam bentuk dokumen tertulis (Bukti P-7);
  4. Bahwa Kesimpulan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 22 April 2020;

**Informasi Publik yang Dimohonkan oleh PEMOHON Bukan Merupakan Informasi yang Dikecualikan dan TERMOHON Memiliki Kewajiban untuk Memberikan Informasi Publik *A Quo***

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai “UU 14/2008”) pada pokoknya menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan (Bukti P-9);
6. Bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 UU 14/2008 mengatur jenis-jenis informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pengguna informasi publik (Bukti P-9);
7. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 UU 14/2008, informasi publik yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk informasi yang dikecualikan dari pengguna informasi publik (Bukti P-9);
8. Bahwa Pasal 7 UU 14/2008 pada pokoknya menjelaskan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi publik yang dimohonkan dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bukti P-9);
9. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 memberikan pengertian tentang Badan Publik yang berbunyi sebagai berikut :

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”(Bukti P-9)*

10. Bahwa Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU 29/2007) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (Bukti P - 4);
11. Bahwa Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai “UU 39/1999”) pada pokoknya menyatakan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial merupakan hak setiap orang dalam lingkup hak asasi manusia. Dengan demikian PEMOHON (sebagai bagian dari “Setiap orang”) memiliki hak untuk memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungannya (bukti P - 10);
12. Bahwa Pasal 8 UU 39/1999 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena TERMOHON merupakan badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 29/2007, maka TERMOHON memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat, termasuk terhadap PEMOHON (bukti P – 10);
13. Bahwa merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka telah jelas bahwa TERMOHON merupakan badan publik pada wilayah kabupaten/kota yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. TERMOHON memiliki tanggung jawab negara untuk memenuhi informasi publik yang berada di bawah penguasaannya sebagai Badan Publik dan memenuhi hak atas informasi bagi PEMOHON sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia;

14. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan TERMOHON memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON;

**TERMOHON Tidak Memberikan Informasi Publik terkait Dokumen yang Menjelaskan Hasil Evaluasi Pemenuhan Standard Pelayanan Minimum Penjaminan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pengungsi yang Terkena Dampak Bencana Banjir**

15. Bahwa yang dimaksud dengan *evaluasi* adalah hasil, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai kebutuhan konsumen atau pengguna, pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup> Pada pokoknya evaluasi adalah hasil penilaian untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program atau proses yang dibandingkan dengan standard tertentu, dalam sengketa *a quo* Standard Pelayanan Minimum;
16. Bahwa melalui bukti T-12 TERMOHON menyatakan jawaban informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir adalah jawaban permohonan informasi publik nomor 558/-079.4 tertanggal 6 Februari 2020;
17. Bahwa dokumen informasi yang diberikan oleh TERMOHON dalam jawaban permohonan informasi publik nomor 558/-079.4 tertanggal 6 Februari 2020 adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan dokumen yang menjelaskan hasil penilaian untuk mengukur dampak dan efektivitas langkah-langkah tersebut setelah dibandingkan dengan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir, sebagaimana dimintakan sejak awal oleh PEMOHON;
18. Bahwa sekalipun dalam daftar alat bukti jawaban informasi publik nomor 558/-079.4 tertanggal 6 Februari 2020, TERMOHON hanya menyampaikan hal yang menjelaskan informasi publik terkait adalah bagian “Pelaksanaan Penanganan”, PEMOHON telah berupaya mencari jawaban informasi publik sampai kepada bagian “Evaluasi”, namun pada bagian “Evaluasi” PEMOHON hanya mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas bagian “Pelaksanaan Penanganan” dan bukan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum bagi masyarakat dan pengungsi terdampak banjir;

<sup>1</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi> di unduh pada 16 Februari 2021

19. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa bukti **T-12 tidak menjawab permohonan informasi publik yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;**
20. Bahwa melalui bukti T-18, TERMOHON menyatakan jawaban informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir adalah rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan logistic BPBD pada korban bencana banjir;
21. Bahwa dokumen yang diberikan TERMOHON dalam rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan logistic BPBD pada korban bencana banjir hanya menginformasikan jenis barang logistic yang di distribusikan dan lokasi pendistribusian, namun sama hal-nya dengan jawaban informasi publik nomor 558/-079.4 tertanggal 6 Februari 2020, hal ini tidak menjelaskan hasil penilaian untuk mengukur dampak dan efektivitas pendistribusian barang logistic tersebut setelah dibandingkan dengan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir, sebagaimana dimintakan sejak awal oleh PEMOHON;
22. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa bukti **T-18 tidak menjawab permohonan informasi publik yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;**
23. Bahwa melalui bukti T-20 dan T-21, TERMOHON menyatakan jawaban informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir adalah rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1-7 januari 2020 dan rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir;
24. Bahwa dokumen yang diberikan TERMOHON dalam rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1-7 januari 2020 menginformasikan data korban dan sarana yang terdampak banjir, sedangkan dalam rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir menginformasikan jumlah penduduk pada wilayah-wilayah rawan bencana banjir di DKI Jakarta. Hal ini tidak memiliki korelasi apapun terhadap permohonan informasi berupa hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan hak masyarakat dan pengungsi terdampak banjir, karena **tidak menjelaskan penilaian atau hasil evaluasi apapun** terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan hak masyarakat dan pengungsi terdampak banjir;

25. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa bukti **T-20 dan T-21 tidak menjawab permohonan informasi publik yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir, karena tidak memiliki korelasi apapun dengan informasi publik yang dimohonkan;**
26. Bahwa dengan demikian, maka telah secara terang dibuktikan bahwa TERMOHON tidak memberikan informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;

**TERMOHON Tidak Memberikan Informasi Publik terkait Dokumen yang Menjelaskan Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Korban Banjir**

27. Bahwa yang dimaksud dengan *dampak* adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negative maupun positif)<sup>2</sup>, pada pokoknya dampak adalah akibat dari suatu peristiwa, dalam perkara *a quo* adalah akibat dari peristiwa bencana banjir;
28. Bahwa dengan demikian, informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah dokumen yang menjelaskan akibat sosial dan ekonomi yang dialami oleh korban banjir. Hal ini juga telah berkali-kali dijelaskan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dalam proses mediasi;
29. Bahwa melalui bukti T-16, T-17, T-18, T-20 dan T-21, TERMOHON menyatakan jawaban informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir adalah :
  - a. Laporan rekapitulasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana tahun 2020;
  - b. Rekapitulasi bantuan bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2020;
  - c. Rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan logistic BPBD pada korban bencana banjir;
  - d. Rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1 – 7 Januari 2020;
  - e. Rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir.;
30. Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjelaskan data terkait upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan bencana, data korban terevakuasi dan data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana banjir, namun tidak satu-pun data pada dokumen-dokumen tersebut yang memiliki korelasi terhadap permohonan informasi publik berupa penjelasan dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat korban banjir. Singkatnya, PEMOHON menanyakan dampak atau akibat sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, namun dijawab oleh TERMOHON dengan data upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

<sup>2</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak> diunduh pada 16 Februari 2021.

DKI Jakarta, sehingga tidak ada “garis sambung” antara pertanyaan dengan jawaban;

31. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa bukti T-16, T-17, T-18, T-20 dan T-21 tidak menjawab permohonan informasi publik yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir, karena tidak memiliki korelasi apapun dengan informasi publik yang dimohonkan;
32. Bahwa dengan demikian, maka telah secara terang dibuktikan bahwa TERMOHON tidak memberikan informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir;

**TERMOHON Tidak Memberikan Informasi Publik terkait Dokumen yang Menjelaskan Ganti Kerugian yang Diberikan bagi Masyarakat yang Mengalami Kerugian Paska Banjir**

33. Bahwa yang dimaksud dengan *ganti rugi* adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian (bukti P – 16) yang diderita (bukti P – 15), sedangkan *kerugian* adalah menanggung atau menderita suatu mudarat<sup>3</sup>;
34. Bahwa yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (bukti P – 12) atau upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar (bukti P – 13);
35. Bahwa yang dimaksud dengan bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar (bukti P – 14);
36. Bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan makna antara ganti kerugian dengan bantuan sosial dan bantuan langsung, yakni, ganti kerugian berarti uang yang diberikan sebagai pengganti nilai yang sama dari penderitaan yang dialami (dalam perkara *a quo* penderitaan disebabkan karena bencana banjir) sedangkan bantuan sosial dan bantuan langsung adalah upaya pemberian bantuan dengan nilai yang berbeda dengan nilai kerugian, kepadaseseseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana (dalam perkara *a quo* adalah bencana banjir) untuk menghindari risiko sosial;
37. Bahwa berdasarkan pengertian ganti kerugian tersebut, maka yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah dokumen yang menjelaskan uang yang diberikan sebagai

<sup>3</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian> diunduh pada tanggal 16 Februari 2021

pengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat paska banjir, bukan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai bentuk menghindari risiko sosial. Hal ini juga telah disampaikan berkali-kali oleh PEMOHON dalam proses mediasi sengketa informasi publik;

38. Bahwa melalui bukti T-1, T-4, T-5, T-14 dan T-16, TERMOHON menyatakan jawaban informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir adalah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung berupa uang tunai bagi korban bencana;
  - b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
  - c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
  - d. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2015 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
  - e. Laporan rekapitulasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana tahun 2020.;
39. Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait bantuan sosial dan bantuan langsung, namun tidak satu-pun data pada dokumen-dokumen tersebut yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat. Singkatnya, PEMOHON memohonkan data terkait ganti kerugian, namun dijawab dengan data bantuan sosial, padahal ke-dua-nya memiliki makna dan penerapan yang sangat berbeda;
40. Bahwa alat bukti T-1, T-4, T-5 dan T-14 merupakan dokumen-dokumen aturan yang bersifat normative dan bukan tindakan aktif penggantian kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat bencana banjir yang dialami oleh masyarakat, sehingga tidak memberikan penjelasan apapun terkait ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat atas kerugian paska banjir;
41. Bahwa yang dimaksud dengan **bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti** kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, **pelayanan psikososial**, penampungan dan tempat sosial pada saat keadaan darurat bencana (Bukti P – 11);
42. Bahwa alat bukti T-16 merupakan upaya pemenuhan bantuan darurat bencana dan bukan merupakan ganti kerugian, sehingga tidak memberikan penjelasan apapun terkait informasi ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir;

43. Berdasarkan pada hal tersebut, maka telah jelas bahwa bukti **T-1, T-4, T-5, T-14 dan T-16 tidak menjawab permohonan informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang dialami masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir;**
44. Bahwa dengan demikian, maka telah secara terang dibuktikan bahwa TERMOHON tidak memberikan informasi publik terkait dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang dialami masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir;

**Alat Bukti T-15 dan T-19 Tidak Pernah Diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sehingga Harus Diabaikan dalam Pertimbangan Hukum Hakim**

45. Bahwa alasan sidang ajudikasi non-litigasi pada perkara *a quo* dilaksanakan karena TERMOHON meyakini sudah memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, sedangkan PEMOHON meyakini masih ada 3 dari 20 informasi publik yang belum diberikan oleh TERMOHON.
46. Bahwa sidang ajudikasi dilakukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON belum memberikan atau sudah memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga pada proses pembuktian Para Pihak menyampaikan bukti-bukti atas dalil yang diyakini sebagaimana disampaikan dalam poin 45 kesimpulan ini;
47. Bahwa TERMOHON menyampaikan alat bukti T-15 berupa contoh surat rekomendasi santunan kematian dan T-19 berupa rekapitulasi korban dan sarana terdampak banjir tahun 2020. Alat bukti ini tidak pernah diserahkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebelumnya dan hal tersebut juga diakui oleh TERMOHON dimuka persidangan yang terbuka untuk umum;
48. Bahwa fakta alat bukti T-15 dan T-19 yang tidak pernah diserahkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebelum sidang ajudikasi non-litigasi sebagai jawaban permohonan informasi publik juga sudah dimohonkan untuk dicatatkan oleh Penitera agar tidak menjadi pertimbangan hukum hakim komisioner dalam memutus sengketa *a quo*;
49. **Bahwa dengan demikian, alat bukti T-15 dan T-19 tidak membuktikan dalil TERMOHON yang menyatakan sudah memberikan seluruh permohonan informasi publik kepada PEMOHON, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun dalam sengketa *a quo* sehingga harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa sengketa *a quo*;**

**TERMOHON Tidak Menunjukkan Keseriusan dalam Proses Pemeriksaan pada Sidang Ajudikasi dengan Tidak Mempersiapkan Proses Pembuktian dengan Baik**

50. Bahwa TERMOHON tidak menunjukkan sikap serius dalam mempersiapkan sidang ajudikasi sengketa *a quo*, hal ini dibuktikan dengan ketidaksiapan TERMOHON menyiapkan alat bukti terkait *dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak banjir* dan *dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir*, padahal telah diketahuinya dengan jelas bahwa 2 informasi publik tersebut merupakan 2 dari 3 informasi publik yang menjadi alasan gagalnya proses mediasi sehingga harus disidangkan pada sidang ajudikasi non-litigasi;
51. Bahwa ketidaksiapan TERMOHON dalam mempersiapkan alat bukti terkait *dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak banjir* dan *dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir* juga diakui oleh TERMOHON pada sidang ajudikasi tertanggal 4 Februari 2021 dengan menyampaikan bahwa alat bukti akan disampaikan menyusul, padahal belum diketahuinya apakah akan ada sidang dengan agenda pembuktian lanjutan;
52. Bahwa ketidakseriusan TERMOHON dalam mempersiapkan sidang ajudikasi sengketa *a quo* juga dibuktikan dengan daftar alat bukti milik TERMOHON yang tidak saling bersesuaian dan sulit dipahami, sehingga harus mendapatkan asistensi khusus dari majelis hakim komisioner hanya untuk membuat daftar alat bukti. Padahal, membuat daftar alat bukti merupakan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam setiap proses persidangan, baik litigasi maupun non-litigasi dan seharusnya sudah dipahami oleh TERMOHON;
53. Bahwa dengan demikian, telah jelas sikap TERMOHON yang tidak serius dalam mempersiapkan proses pemeriksaan pembuktian pada sidang ajudikasi sengketa *a quo*, dimana sikap ini seharusnya tidak ditunjukkan oleh badan publik yang bertugas melayani masyarakat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi ini sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menyatakan bahwa informasi *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa TERMOHON telah bersalah karena tidak menanggapi permohonan informasi *a quo* sebagaimana yang diminta, sehingga TERMOHON wajib menanggapi permohonan informasi *a quo* sebagaimana dimintakan oleh PEMOHON;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk segera memberikan informasi publik tertulis sebagai berikut :

- a. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standard pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;
- b. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir;
- c. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir.;

## S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan **prinsip netralitas yang dijunjung tinggi** dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selaku Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor 28/SK-ADV-PMU/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta, yang memuat sebanyak 20 pertanyaan terkait penanggulangan banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta;
2. PPID Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui surat Nomor 558/-079.4 tanggal 6 Februari 2020, perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik sebagaimana telah ditunjukkan dalam persidangan;
3. Pemohon mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik melalui surat Nomor 107/SK-ADV-PMU/II/2020 tanggal 26 Februari yang disampaikan kepada Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan bahwa informasi yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan, yakni sebanyak 12 detail informasi publik;
4. Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon telah memberikan tanggapan keberatan atas permohonan informasi publik melalui surat Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020;

5. Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 179/SK-ADV-PMU/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan alasan bahwa tanggapan keberatan atas informasi publik yang diberikan oleh Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan informasi yang diminta;
6. Terdapat 7 tuntutan permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon:
  - 1) Dokumen yang menjelaskan upaya pemaduan risiko bencana dengan pembangunan daerah;
  - 2) Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir;
  - 3) Salinan dokumen penetapan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, sebelum dan sesudah banjir terjadi;
  - 4) Salinan dokumen kebijakan terkait pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, sebelum dan sesudah banjir;
  - 5) Dokumen yang menjelaskan dampak sosial ekonomi bagi korban banjir;
  - 6) Salinan dokumen kebijakan terkait dengan kerja sama dalam penanggulangan bencana, dengan provinsi dan/ atau kabupaten/ kota lain, untuk menanggulangi bencana banjir; dan
  - 7) Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian paska banjir.
7. Bahwa Termohon telah berupaya memberikan seluruh informasi dan dokumen terkait penanggulangan banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam format *hardcopy* maupun *softcopy* yang dikirimkan melalui e-mail kepada Pemohon sebagai Jawaban Permohonan Informasi Publik, Tanggapan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik, serta disampaikan saat sidang Mediasi pertama pada 30 Desember 2020;
8. Bahwa pada sidang Mediasi kedua tanggal 18 Januari 2021, terdapat 3 poin tuntutan yang dianggap belum terjawab, yakni pada poin tuntutan nomor 2, 5, dan 7;
9. Bahwa terkait tuntutan permohonan sengketa informasi **nomor 2**, jawaban telah diberikan oleh Termohon dalam format dokumen dan data-data terkait kepada Pemohon dalam kode bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti T-12 Dokumen Jawaban Permohonan Informasi Publik Nomor 558/-079.4 tanggal 6 Februari;**
- b. **Bukti T-13 Tanggapan Keberatan informasi Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020;**
- c. **Bukti T-18 Rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan logistik BPBD pada korban bencana Banjir;**
- d. **Bukti T-19 Rekapitulasi korban dan sarana terdampak bencana banjir tahun 2020;**
- e. **Bukti T-20 Rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1-7 januari 2020; dan**
- f. **Bukti T-21 Rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir.**

10. Bahwa terkait tuntutan permohonan sengketa informasi **nomor 5**, jawaban telah diberikan oleh Termohon dalam format dokumen dan data-data terkait kepada Pemohon dalam kode bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti T-13 Tanggapan Keberatan informasi Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020;**
- b. **Bukti T-15 Surat rekomendasi santunan kematian korban bencana banjir yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI;**
- c. **Bukti T-16 Laporan rekapitulasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana tahun 2020;**
- d. **Bukti T-18 Rekapitulasi laporan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan logistik BPBD pada korban bencana Banjir;**
- e. **Bukti T-19 Rekapitulasi korban dan sarana terdampak bencana banjir tahun 2020;**
- f. **Bukti T-20 Rekapitulasi data korban terevakuasi bencana banjir tanggal 1-7 januari 2020; dan**
- g. **Bukti T-21 Rekapitulasi jumlah warga di kawasan rawan bencana banjir.**

11. Bahwa terkait tuntutan permohonan sengketa informasi **nomor 7**, jawaban telah diberikan Termohon dalam format dokumen dan data-data terkait kepada Pemohon, sebagai berikut:

- a. **Bukti T-1 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;**
- b. **Bukti T-4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;**
- c. **Bukti T-5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur**

**Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;**

- d. **Bukti T-13 Tanggapan Keberatan informasi Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020;**
- e. **Bukti T-14 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;**
- f. **Bukti-15 Surat rekomendasi santunan kematian korban bencana banjir yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI;**
- g. **Bukti T-16 Laporan rekapitulasi layanan dukungan psikososial bagi korban bencana tahun 2020; dan**
- h. **Bukti T-17 Rekapitulasi bantuan bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.**

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi ini untuk riset advokasi yang mana seharusnya dijelaskan **secara detail terkait judul, isi dan kegiatan riset yang akan dilakukan**, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjawab secara baik dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan riset Pemohon, namun **Pemohon tidak melakukan hal tersebut;**

13. Apabila Pemohon bertindak sebagai **peneliti dalam riset advokasi sebagaimana tujuan Pemohon**, maka terdapat prosedur permintaan dokumen yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan usulan penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diberikan izin penelitian dan rujukan Dinas yang dituju sesuai dengan topik penelitian. Usulan izin penelitian tersebut harus disertai beberapa dokumen pendukung antara lain adalah proposal penelitian yang memuat metode penelitian dan jadwal penelitian. Namun hingga saat

Kesimpulan ini dibuat, Pemohon tidak pernah menunjukkan bukti surat izin atau permohonan surat izin penelitian sebagai dasar meminta data atau informasi;

14. Bahwa apabila tujuan Pemohon meminta informasi unuk keperluan riset, **Seharusnya Pemohon tidak mendesak Termohon untuk membuat dokumen tertulis berupa pernyataan bahwa Pemohon tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana,** Karena jika informasi yang dibutuhkan untuk tujuan riset semestinya Pemohon akan menerima seluruh data dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada;
15. Berdasarkan Penjelasan, Keterangan dan Bukti yang telah disampaikan pada persidangan Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta, Termohon telah menyampaikan informasi tentang penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana yang diturunkan menjadi beberapa regulasi berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Instruksi Sekretaris Daerah, dan data-data rekapitulasi bantuan sosial dan korban terdampak bencana banjir tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta;
16. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan, sebagai berikut:
  - 1) **Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;**
  - 2) **Memutuskan bahwa Termohon telah memberikan dokumen dan informasi sesuai dengan permintaan Pemohon.**

Demikian Kesimpulan ini disampaikan, diharapkan Kesimpulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam memutuskan Perkara dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwewasan pada kebenaran dan keadilan.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur

Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

**Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.8] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan

Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

#### **Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

#### **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi

Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan badan hukum dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon Wajib menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan

mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

##### **Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah Permohonan informasi publik terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terjadi sepanjang awal tahun 2020, dengan 20 butir informasi yang diminta sesuai yang tertuang di dalam surat permohonan informasi publik;

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terjadi sepanjang awal tahun 2020, dengan 20 butir informasi yang diminta sesuai yang tertuang di dalam surat permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24] sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang atas Jawaban Permohonan Informasi yang telah diberikan oleh Termohon, maka akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon telah mengirimkan jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui surat Nomor 558/-079.4 tanggal 6 Februari 2020, perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik. Kemudian Termohon juga telah memberikan tanggapan keberatan atas permohonan informasi publik melalui surat Nomor 237/-073.72 tanggal 13 April 2020. Dalam surat jawaban tersebut sudah memberikan jawaban sebanyak 13 butir permohonan informasi dari 20 butir permohonan informasi;

Menimbang dalam persidangan Pemohon menjelaskan bahwa telah mendapatkan 4 butir permohonan informasi pada saat proses Mediasi dari sisa 7 butir permohonan yang

belum diberikan oleh Termohon, sehingga tersisa 3 butir permohonan informasi yang belum Pemohon dapatkan dari Termohon;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon sudah berusaha untuk menjawab Permohonan Informasi Pemohon dan telah kooperatif dalam memberikan jawaban informasi terhadap Termohon dan Termohon juga berupaya dalam menjalankan kewajibannya sebagai Badan Publik;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu Surat rekomendasi santunan kematian korban bencana banjir yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia [Vide T-15] dan Rekapitulasi korban dan sarana terdampak bencana banjir tahun 2020 [Vide T-19] akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada Bukti T-15 dan T-19 Majelis Komisioner menilai bahwa apa yang di ajukan oleh Termohon merupakan informasi yang belum pernah diberikan kepada Pemohon sebelumnya dan bukti T-15 dan T-19 menerangkan beberapa butir permohonan informasi yang di mohonkan oleh Pemohon, maka majelis menilai bahwa bukti T-15 dan T-19 harus diberikan oleh Termohon kepada Pemohon untuk menjawab butir permohonan informasi Pemohon yang belum diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Pergub No.175 Tahun 2016) mengatur informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta, Yaitu :

**Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008**

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;**
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.**

## **Pasal 8 Pergub No. 175 Tahun 2016**

(1) **Setiap SKPD/UKPD yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/ atau SKPD/UKPD yang berwenang memberikan izin dan/ atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum memberikan informasi secara serta merta.**

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. **informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;**
- b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/ atau
- f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar pengumuman Informasi yaitu:

- a. **potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;**
- b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai SKPD/UKPD yang menerima izin atau perjanjian kerja dari SKPD/UKPD tersebut;
- c. **prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;**
- d. **cara menghindari bahaya dan/ atau dampak yang ditimbulkan;**

- e. **cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;**
- f. **pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;**
- g. **tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan**
- h. **upaya yang dilakukan oleh SKPD/UKPD dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.**

Menimbang Bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa *a quo* sesungguhnya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian **E. Pokok Permohonan** *paragraf* [4.24] yang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi *a quo* merupakan informasi termasuk bencana alam yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak;

Menimbang Bahwa terhadap fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Majelis Komisioner menilai dan menyakini bahwa sesungguhnya informasi yang menjadi obyek sengketa informasi *a quo* **dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta** dan bukanlah kategori informasi yang **dikecualikan**;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang menjadi obyek dalam sengketa informasi *a quo* adalah informasi yang terbuka dan Termohon memiliki kewajiban untuk mengumumkan serta memberikan keseluruhan permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon;

[4.29] Menimbang bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon yang telah diutarakan dalam persidangan sehingga menjadi fakta Persidangan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon akan digunakan sebagai bahan riset dan advokasi terhadap permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang Bahwa Termohon keberatan atas alasan dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi publik, serta tata cara Pemohon dalam memohon Informasi publik dengan dasar terdapat prosedur permintaan dokumen yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan usulan penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diberikan izin penelitian dan rujukan Dinas yang dituju sesuai dengan topik penelitian. Usulan izin penelitian tersebut harus disertai beberapa dokumen pendukung antara lain adalah proposal penelitian yang memuat metode penelitian dan jadwal penelitian. Namun hingga saat Kesimpulan ini dibuat, Pemohon tidak pernah menunjukkan bukti surat izin atau permohonan surat izin penelitian sebagai dasar meminta data atau informasi;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon telah mengirimkan Jawaban melalui surat Nomor 558/-079.4 tertanggal 6 Februari 2020 guna menjawab Pemohonan Informasi Pemohon tanpa menjelaskan ataupun menyertakan keterangan yang didalilkan Termohon tersebut;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas sehingga Majelis Komisioner tidak mempertimbangkan keberatan Termohon terkait alasan ataupun tujuan Pemohonan Informasi a quo, karena sedari awal Termohon dianggap tidak keberatan atas alasan

ataupun tujuan Permohonan Informasi Pemohon oleh karena Termohon telah memberikan sebagian dari Informasi Publik yang dimohonkan;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Menyatakan Termohon untuk memberikan seluruh permohonan informasi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon;

[6.2] Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Nelvia Gustina** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arya Sandhiyudha** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 03 Maret 2021 dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 04 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis  
  
(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis  
  
(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti  
  
(W a g i r a n)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 04 Maret 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA